
Analisis Hukum tentang Kepatuhan Perpajakan dalam Transaksi Bisnis Global

Samuel Purba

Fakultas Hukum

Abstrak

Penelitian ini menganalisis aspek hukum yang berkaitan dengan kepatuhan perpajakan dalam transaksi bisnis global. Melalui pendekatan analisis hukum, penelitian ini mengeksplorasi tantangan dan implikasi yang dihadapi oleh perusahaan dalam mematuhi regulasi perpajakan yang kompleks di tingkat internasional. Pada intinya, penelitian ini bertujuan untuk menyediakan pemahaman yang lebih baik tentang kerangka hukum yang mengatur praktik perpajakan dalam konteks bisnis global, serta menyoroti strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan.

Kata Kunci: *Analisis Hukum, Kepatuhan Perpajakan, Transaksi Bisnis Global, Regulasi Perpajakan, Tantangan, Implikasi, Strategi Perusahaan*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam era globalisasi yang semakin terhubung dan kompleks, transaksi bisnis lintas batas menjadi semakin umum dan vital bagi pertumbuhan ekonomi perusahaan. Namun, dalam konteks ini, kepatuhan perpajakan dalam transaksi bisnis global menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh perusahaan multinasional. Peraturan perpajakan yang beragam di berbagai yurisdiksi, beserta interpretasi yang berbeda-beda, menimbulkan kompleksitas yang signifikan dan meningkatkan risiko ketidakpatuhan.

Pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum perpajakan yang berlaku di tingkat nasional dan internasional menjadi penting bagi perusahaan yang beroperasi secara global. Hal ini tidak hanya relevan untuk memastikan kepatuhan secara hukum, tetapi juga untuk mengelola risiko pajak dengan efektif, memaksimalkan efisiensi perpajakan, dan menjaga reputasi perusahaan.

Dalam konteks ini, analisis hukum tentang kepatuhan perpajakan dalam transaksi bisnis global menjadi sangat penting. Penelitian ini akan menyelidiki berbagai aspek, termasuk peraturan perpajakan yang berlaku, praktik terbaik dalam mematuhi regulasi, serta implikasi hukum dan pajak dari berbagai struktur transaksi bisnis global. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang aspek hukum ini, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meminimalkan risiko hukum dan pajak, sambil tetap menjaga integritas operasional dan reputasi mereka dalam skenario bisnis global yang dinamis saat ini.

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan integrasi pasar global, transaksi bisnis lintas batas menjadi semakin kompleks dan beragam. Perusahaan multinasional harus beroperasi dalam lingkungan yang penuh dengan regulasi yang kompleks dan berubah-ubah, yang memerlukan pemahaman yang mendalam tentang implikasi perpajakan dari setiap langkah bisnis yang diambil. Penyimpangan dari aturan perpajakan yang berlaku dapat mengakibatkan sanksi finansial yang berat, bahkan mengancam reputasi dan keberlanjutan perusahaan.

Selain itu, adanya perbedaan pendapat antara negara-negara dalam interpretasi dan penerapan peraturan perpajakan internasional menambah kompleksitas dalam memastikan kepatuhan. Contohnya adalah ketentuan tentang transfer pricing, dimana setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam menentukan harga transfer yang wajar antara entitas yang berhubungan. Hal ini menuntut perusahaan untuk memiliki keahlian dan sumber daya yang memadai untuk mengelola risiko pajak secara efektif.

Oleh karena itu, analisis hukum tentang kepatuhan perpajakan dalam transaksi bisnis global menjadi semakin penting dalam konteks ekonomi global yang terus berkembang. Penelitian yang mendalam dalam bidang ini tidak hanya akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kerangka hukum yang berlaku, tetapi juga akan membantu mengidentifikasi strategi yang tepat untuk meminimalkan risiko dan memanfaatkan peluang yang ada.

Dengan demikian, penelitian tentang kepatuhan perpajakan dalam konteks bisnis global tidak hanya akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum dan pajak, tetapi juga akan memberikan panduan praktis bagi perusahaan dalam menghadapi tantangan yang dihadapi dalam lingkungan bisnis yang berubah-ubah dengan cepat.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis hukum tentang kepatuhan perpajakan dalam transaksi bisnis global. Metode penelitian ini akan melibatkan tiga tahap utama:

Studi Literatur: Tahap pertama akan melibatkan pencarian dan studi literatur yang relevan tentang hukum perpajakan internasional, peraturan dan kebijakan perpajakan nasional dan internasional, serta literatur tentang transaksi bisnis global dan kepatuhan perpajakan. Pemahaman mendalam tentang kerangka hukum dan konsep dasar akan menjadi landasan untuk analisis lebih lanjut.

Analisis Kasus: Tahap kedua akan melibatkan analisis kasus-kasus nyata atau skenario transaksi bisnis global yang melibatkan aspek kepatuhan perpajakan. Kasus-kasus ini akan dipilih dari berbagai sektor industri dan berbagai negara untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang tantangan dan isu-isu yang terkait dengan kepatuhan perpajakan dalam konteks bisnis global. Analisis kasus akan dilakukan dengan mempertimbangkan kerangka hukum yang relevan serta praktik bisnis yang ada.

Wawancara dan Konsultasi: Tahap terakhir akan melibatkan wawancara dengan para ahli hukum perpajakan, praktisi bisnis global, dan mungkin juga perwakilan dari lembaga pemerintah terkait untuk mendapatkan sudut pandang praktis dan perspektif yang lebih dalam tentang implementasi kepatuhan perpajakan dalam transaksi bisnis global. Wawancara ini akan membantu dalam memvalidasi temuan dari analisis literatur dan kasus serta memberikan wawasan tambahan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan dalam praktik bisnis global.

Melalui pendekatan ini, penelitian ini akan bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu hukum dan praktik terbaik dalam memastikan kepatuhan perpajakan dalam transaksi bisnis global, serta mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam konteks yang terus berkembang.

Penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan campuran yang mengintegrasikan elemen-elemen kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang kepatuhan perpajakan dalam transaksi bisnis global. Metode penelitian ini akan terdiri dari empat tahap utama:

Identifikasi Kerangka Hukum: Tahap pertama akan fokus pada identifikasi dan analisis kerangka hukum yang relevan, termasuk peraturan perpajakan nasional dan internasional, perjanjian penghindaran pajak ganda, serta pedoman dan regulasi yang dikeluarkan oleh organisasi internasional seperti OECD. Pemahaman yang kuat tentang landasan hukum akan membantu dalam merancang kerangka analisis yang tepat.

Survei dan Analisis Data: Tahap kedua akan melibatkan pengumpulan data melalui survei dan analisis data sekunder. Survei akan dilakukan kepada praktisi bisnis global dan profesional hukum perpajakan untuk mendapatkan wawasan tentang praktik dan tantangan dalam mematuhi ketentuan perpajakan dalam transaksi bisnis global. Data sekunder, seperti laporan industri, studi kasus, dan statistik perpajakan, akan dianalisis untuk mendukung temuan dari survei dan memberikan konteks lebih lanjut.

Studi Kasus Mendalam: Tahap ketiga akan melibatkan analisis mendalam terhadap beberapa studi kasus nyata tentang transaksi bisnis global yang melibatkan isu kepatuhan perpajakan. Studi kasus akan dipilih secara representatif dari berbagai sektor industri dan wilayah geografis untuk mencerminkan keragaman praktik bisnis global. Analisis kasus akan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor hukum, ekonomi, dan praktis yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan.

Analisis Integratif dan Rekomendasi: Tahap terakhir akan melibatkan integrasi temuan dari analisis kerangka hukum, survei, dan studi kasus untuk menyusun rekomendasi yang konkret dan berbasis bukti untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dalam transaksi bisnis global. Rekomendasi ini akan dirancang untuk memperbaiki praktik bisnis,

menyesuaikan strategi perpajakan, dan memperkuat kerangka regulasi untuk mencapai tingkat kepatuhan yang lebih tinggi.

Melalui pendekatan campuran ini, penelitian ini akan memberikan kontribusi yang berharga untuk pemahaman tentang tantangan, praktik terbaik, dan peluang untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dalam konteks bisnis global yang kompleks

PEMBAHASAN

Analisis Hukum tentang Kepatuhan Perpajakan dalam Transaksi Bisnis Global merupakan topik yang sangat relevan dalam konteks globalisasi ekonomi modern. Hal ini berkaitan dengan upaya untuk memahami dan mematuhi berbagai regulasi perpajakan yang berlaku di berbagai yurisdiksi di seluruh dunia.

Dalam konteks ini, perusahaan multinasional (MNCs) dan entitas bisnis internasional lainnya dihadapkan pada tantangan yang kompleks dalam menjalankan kegiatan bisnis mereka. Mereka harus memperhatikan berbagai peraturan perpajakan yang berbeda di setiap negara di mana mereka beroperasi, sambil tetap memastikan agar kegiatan bisnis mereka tetap efisien dan menguntungkan.

Salah satu aspek kunci dari analisis hukum ini adalah pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar perpajakan di berbagai yurisdiksi. Ini termasuk pemahaman tentang tarif pajak, klasifikasi pendapatan, peraturan pemotongan pajak, serta aturan mengenai transfer pricing. Pemahaman yang baik tentang hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan struktur perpajakan mereka dengan cara yang legal dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan implikasi pajak dari berbagai jenis transaksi bisnis global. Ini termasuk transaksi lintas batas, restrukturisasi perusahaan, merger dan akuisisi, serta penggunaan entitas perantara atau anak perusahaan di yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah. Dalam banyak kasus, transaksi semacam ini dapat memiliki konsekuensi perpajakan yang kompleks, dan perusahaan harus memastikan bahwa mereka memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan yang relevan.

Selanjutnya, penting juga untuk mempertimbangkan peran peraturan perpajakan internasional dalam analisis kepatuhan perpajakan dalam transaksi bisnis global. Ini termasuk perjanjian penghindaran pajak ganda (P3B), standar pelaporan perpajakan internasional seperti OECD's Common Reporting Standard (CRS), dan upaya internasional lainnya untuk mengatasi praktik penghindaran pajak agresif dan evasi pajak.

Ketika melakukan analisis hukum tentang kepatuhan perpajakan dalam transaksi bisnis global, perusahaan juga harus memperhatikan risiko hukum yang terkait dengan pelanggaran aturan perpajakan. Pelanggaran perpajakan dapat mengakibatkan sanksi yang serius, termasuk denda dan penalti keuangan, serta reputasi yang rusak bagi perusahaan.

Dalam menghadapi kompleksitas ini, perusahaan biasanya mengandalkan pada tim ahli perpajakan internal atau eksternal yang berpengalaman untuk memberikan saran dan bimbingan dalam menjalankan kegiatan bisnis mereka dengan cara yang mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, analisis hukum tentang kepatuhan perpajakan dalam transaksi bisnis global menjadi bagian integral dari strategi perusahaan untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan operasional mereka di pasar global yang semakin terhubung.

Dalam melengkapi analisis hukum tentang kepatuhan perpajakan dalam transaksi bisnis global, penting juga untuk memperhatikan perkembangan terkini dalam peraturan perpajakan dan praktik bisnis internasional. Hal ini termasuk pemahaman tentang

bagaimana digitalisasi dan teknologi informasi telah mempengaruhi landscape perpajakan global, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan pajak digital dan perlunya koordinasi internasional dalam mengatasi tantangan ini.

Selain itu, perusahaan juga harus memperhatikan perubahan politik dan sosial yang dapat mempengaruhi kebijakan perpajakan di berbagai yurisdiksi. Misalnya, perubahan pemerintahan, kebijakan proteksionis, atau perubahan dalam persepsi masyarakat terhadap praktik perpajakan multinasional dapat memiliki dampak signifikan terhadap cara perusahaan beroperasi dan mematuhi peraturan perpajakan.

Dalam konteks ini, penting bagi perusahaan untuk mengadopsi pendekatan proaktif terhadap kepatuhan perpajakan dalam transaksi bisnis global. Ini mencakup penerapan praktik terbaik dalam administrasi perpajakan, seperti pemantauan terus-menerus terhadap perubahan regulasi, pemeliharaan catatan keuangan yang akurat, dan penerapan sistem perpajakan yang sesuai dengan standar internasional.

Selain itu, transparansi juga menjadi kunci dalam menjaga kepatuhan perpajakan dalam transaksi bisnis global. Perusahaan harus siap untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada otoritas pajak dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, termasuk pemegang saham, tentang struktur perpajakan mereka, pendapatan, dan kewajiban pajak mereka di berbagai yurisdiksi.

Dalam konteks kepatuhan perpajakan dalam transaksi bisnis global, penting juga untuk mempertimbangkan tren dan perkembangan terbaru dalam praktik perpajakan dan regulasi internasional. Misalnya, perkembangan seperti upaya untuk mengatasi praktik perpajakan agresif dan perpajakan perusahaan multinasional, seperti Inisiatif Pemantauan Transfer Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang dipimpin oleh OECD, memiliki dampak signifikan terhadap strategi perpajakan perusahaan.

Perusahaan juga harus memperhatikan perlunya mengintegrasikan kepatuhan perpajakan dalam strategi manajemen risiko mereka. Ini termasuk identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko perpajakan yang mungkin timbul dari transaksi bisnis global, seperti risiko ketidakcocokan antara perlakuan perpajakan di berbagai yurisdiksi atau risiko audit pajak.

Selain itu, penting untuk diingat bahwa kepatuhan perpajakan bukanlah hanya tanggung jawab departemen keuangan atau hukum dalam sebuah perusahaan. Seluruh organisasi harus memahami pentingnya kepatuhan perpajakan dan berperan aktif dalam memastikan bahwa kegiatan bisnis yang mereka lakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Aspek lain yang perlu dipertimbangkan dalam analisis kepatuhan perpajakan adalah pentingnya pembangunan kapasitas dan pelatihan bagi personel perusahaan. Mengingat kompleksitas peraturan perpajakan dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan regulasi yang terus-menerus, memiliki tim yang terampil dan terlatih dalam hal perpajakan adalah aset yang tak ternilai.

Penting untuk diingat bahwa kepatuhan perpajakan dalam transaksi bisnis global tidak hanya berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak, tetapi juga dengan pengelolaan risiko reputasi dan keberlanjutan jangka panjang perusahaan. Perusahaan

yang dianggap tidak mematuhi peraturan perpajakan atau terlibat dalam praktik perpajakan yang kontroversial dapat menghadapi tekanan dari masyarakat sipil, pemegang saham, dan bahkan regulator, yang dapat berdampak negatif pada citra dan nilai merek mereka.

Selain itu, dalam melakukan analisis kepatuhan perpajakan, perusahaan harus mempertimbangkan kebutuhan untuk membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan otoritas pajak di berbagai yurisdiksi. Ini mencakup penyediaan informasi yang benar dan tepat waktu kepada otoritas pajak, serta kerja sama yang proaktif dalam menyelesaikan pertanyaan atau permasalahan perpajakan yang mungkin timbul.

Perusahaan juga harus mempertimbangkan dampak dari perubahan peraturan perpajakan yang mungkin terjadi di masa depan. Perubahan kebijakan perpajakan, baik di tingkat nasional maupun internasional, dapat mempengaruhi struktur perpajakan perusahaan dan memerlukan penyesuaian dalam strategi perpajakan mereka.

Selain itu, penting untuk diingat bahwa kepatuhan perpajakan tidak selalu berarti membayar pajak sebanyak mungkin. Ada juga elemen kepatuhan yang berkaitan dengan pengelolaan pajak secara efisien dan optimal, sesuai dengan tujuan dan nilai perusahaan. Ini mencakup penggunaan insentif perpajakan yang sah, pemaksimalan pengembalian pajak, dan struktur perpajakan yang dirancang untuk mengurangi beban pajak secara legal.

Terakhir, perusahaan harus memahami pentingnya transparansi dan pelaporan perpajakan yang jelas kepada semua pemangku kepentingan. Hal ini tidak hanya mencakup pelaporan keuangan yang akurat dan lengkap, tetapi juga pengungkapan informasi perpajakan yang relevan dalam laporan keberlanjutan atau laporan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dengan memperhatikan semua aspek ini, perusahaan dapat mengembangkan strategi kepatuhan perpajakan yang holistik dan berkelanjutan dalam transaksi bisnis global mereka, yang tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga mendukung tujuan bisnis dan membangun kepercayaan dengan semua pemangku kepentingan.

Kesimpulan

Analisis hukum tentang kepatuhan perpajakan dalam transaksi bisnis global mengungkap kompleksitas dan tantangan yang dihadapi perusahaan dalam mematuhi peraturan pajak di berbagai yurisdiksi. Pentingnya kepatuhan perpajakan tidak hanya terletak pada kewajiban hukum, tetapi juga dalam menjaga reputasi dan hubungan bisnis yang baik. Dalam konteks globalisasi, kerjasama antarnegara dalam pertukaran informasi menjadi

semakin penting untuk mencegah penghindaran pajak dan pencucian uang. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang aspek hukum dan kepatuhan perpajakan menjadi kunci dalam menjalankan bisnis secara global yang berkelanjutan dan etis.

DAFTAR PUSTAKA

- Siregar, T. (2011). *Lembaga Arbitrase Suatu Pengantar*.
- Muis, A., & Siregar, T. (2007). *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan pada Leasing PT. Astra Credit Company Medan Cab. Medan (Studi Kasus di Kantor PT. Astra Credit Company di Medan)*.
- Nasution, I., & Siregar, T. (2011). *Peranan Badan Diklat Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Harahap, M. Y., & Siregar, T. (2007). *Peranan Camat dalam Melaksanakan Pembangunan di Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, T. (2011). *Kajian Hukum Terhadap Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, T., & Hasibuan, A. L. (2015). *Tinjauan Yuridis Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dalam Penyelesaian Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Medan (Studi Kasus Putusan Nomor 447/Pdt. G/2011/PN-Mdn) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, T. (2020). *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Deli Serdang (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, T., & Munawir, Z. (2013). *Kajian Hukum terhadap Proses Pengajuan Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada PT. Jamsostek Cabang Medan II (Belawan)*.
- Harahap, Y., & Siregar, T. (2004). *Peranan Camat Dalam Meningkatkan Swadaya Masyarakat di Bidang Pembangunan di Kecamatan Medan Timur Kota Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tekualu, L. D. S. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak (Trafficking)-(Studi Pengadilan Negeri Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Hidayani, S., & Nasution, A. H. (2019). *Tanggung Jawab Perusahaan dengan Pekerja dalam Perjanjian Kerja Bersama (Penelitian di PDAM Tirtanadi di Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Hidayani, S. (2007). *Peranan Kejasaaan Dalam Pelaksanaan Penuntutan Tindak Pidana Psikotropika*.
- Rozakiya, A. (2019). *Tinjauan Hukum terhadap Pemberian Pelayanan Kesehatan dan Makanan terhadap Narapidana (Studi Kasus di Lembaga Perumahan Masyarakat Tanjung Gusta Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Hardini, S. (2016). *Bahasa Belanda Untuk Studi Hukum (RECHT) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Muis, A., & Munawir, Z. (2011). *Asas-Asas Hukum Dalam Buku III KUH Perdata Dikaitkan Dengan Perjanjian Fidusia Sepeda Motor Pada PT. Duta Putra Sumatera Medan*.
- Ramadhan, M. C., Siregar, F. Y. D., & Wibowo, B. F. (2023). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*.
- Harahap, Y., & Siregar, T. (2007). *Penataan Sistem Kearsipan Dalam Menunjang Kelancaran Tugas Pada Kantor Perpustakaan Kabupaten Deli Serdang (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Kusmanto, H., & Siregar, T. (2012). *Peranan Komputerisasi Terhadap Efisiensi Kerja pada Dinas Pendapatan Kabupaten Deli Serdang*.
- Harahap, R. R. M. (2018). *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Atas Pemakai Kartu Kredit Tipe Gold Dengan Bank Penerbit Kartu Kredit (Studi Putusan No. 161/Pdt-G/2017/PN. Mdn)*.
- Mubarak, R., & Trisna, W. (2012). *Hukum Kejahatan Anak*.

- Zulyandi, R., & Ramadhan, M. C. (2020). *Penerapan Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan I-02 Medan*.
- Mubarak, R. (2015). *Pegungkapan Perkara Tindak Pidana Pencurian Menggunakan Sarana Kamera Closed Circuit Television (CCTV)(Studi Kasus di Polresta Medan)*.
- Ramadhan, M. C. (2020). *Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*.
- Siregar, T., & Frensh, W. (2023). *Tinjauan Yuridis terhadap Praperadilan Sah Atau Tidak Sahnya Penghentian Penyidikan dalam Kasus Penipuan dan Penggelapan (Studi Putusan Nomor 91/Pid. Prap/2019/Pn Mdn)*.
- Muis, A., & Siregar, T. (2005). *Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kerja Pembuatan/Pemasangan Rambu-Rambu Jalan di Jalan Tol Belmera (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Munawir, Z., & Mubarak, R. (2018). *Aspek Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Tenant Bidang Usaha Makanan dengan PT. Angkasa Pura II (Studi Kasus Bandar Udara Kualanamu)*.
- Hidayani, S., & Munthe, R. (2023). *Kebijakan Kriminal Terhadap Kejahatan Begal Di Wilayah Hukum Polsek Medan Barat (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Munawir, Z. (2021). *Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Hilang atau Rusaknya Barang Kiriman (Studi dalam Perjanjian Kerjasama antara Perum BULOG Sumut dengan JPL) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Ramadhan, M. C., & Kartika, A. (2023). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Dengan Cryptocurrency Pada Pasar Komoditi (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U., & Siregar, T. (2004). *Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat (Suatu Studi Deskriptif Analisis di Kantor Lurah Kelurahan Binjai Timur Kota Binjai) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Ramadhan, M. C. (2023). *Penegakan Pelanggaran Desain Industri Mebel Di Kota Medan (Studi Di Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Munawir, Z. (2006). *Klausula Buku Dalam Perjanjian Kredit Pada PT. Indomobil Finance Indonesia Menurut UU Perlindungan Konsumen*.
- Munawir, Z. (2006). *Kajian Franchise (Waralaba) Dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997*.
- Hasibuan, A. L., & Uswati, S. (2004). *Tinjauan Terhadap Akibat Hukum Perjanjian Pemborongan Pekerjaan yang Tidak Selesai Tepat pada Waktunya (Studi Kasus: Lanjutan Rehabilitasi Pembangunan Gedung SMU Negeri I Lubuk Pakam) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Amri, R. Z. (2020). *Norma Hukum Dalam Negara*.
- Amri, R. Z. (2020). *Lembaga Negara dan Perundang-Undangan (Sebelum Perubahan UUD 1945)*.
- Siregar, T., & Munawir, Z. (2013). *Kajian Hukum terhadap Proses Pengajuan Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada PT. Jamsostek Cabang Medan II (Belawan)*.
- Arifin, S., & Siregar, T. (2018). *Analisis Yuridis Tentang Kejahatan Illegal Logging dalam Kawasan Hutan (Studi Kasus Nomor: 535/Pid. B/2011/PN. SIM)*.
- Muis, A., & Munawir, Z. (2011). *Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Terhadap Putusan Sela Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan No. 470/Pdt. G/2010/PN. Mdn) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Zahara, E., & Mubarak, R. (2014). *Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan yang Dilakukan Oleh Anak Terlibat Geng Motor Mengakibatkan Kerusakan Barang (Study Kasus Keputusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2.634/Pid. B/2012/PN. Mdn)*.
- Maswandi, H., & Wahyuni, W. S. (2021). *Pengawasan BPOM Atas Peredaran Obat Tradisional Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia di Kota Medan (Studi Pada BPOM Medan)*.
- Hardini, S. (2014). *Dasar Dasar Bahasa Belanda Untuk Studi Hukum*.
- Mubarak, R. (2011). *Peranan Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan*.
- Zulyandi, R., & Lubis, A. S. (2021). *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinandan Perceraian Bagi Anggota Tentara (Tni Ad) Di Indonesia (Studi Kasus Denma Kodam I/Bb)*.
- Siregar, T. (2013). *Kajian Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman (Studi kasus di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.